



S A L I N A N

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA
KESEHATAN, DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperolah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/624/Keuda tanggal 29 Januari 2021 Perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat Pertama dengan lebih mengutamakan upaya promosi dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan maayarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk sejenis tertentu memerlukan kewenangan unit melakukan upaya kesehatan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselar, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

19. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
20. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
21. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
24. Sistem Evaluasi Berdasarkan Faktor Jabatan (*Factor Evaluation System*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
25. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
26. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
27. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
28. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
29. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
30. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
31. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.

32. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
33. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
34. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
35. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
37. Indek Prestasi Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan penilaian prestasi kerja.
38. Indek Kedisiplinan yang selanjutnya disebut ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
39. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapan oleh Pemerintah Daerah.
40. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
41. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan sebagai acuan bagi setiap Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Ketentuan hari kerja dari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.30 s/d 16.30 Wita; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 08.30 s/d 11.30 Wita.
- (2) Ketentuan untuk fungsional Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 s/d 15.00 Wita;
 - b. hari Jum'at 08.00 s/d 11.30 Wita; dan
 - c. hari Sabtu 08.00 s/d 14.00 Wita.
- (3) Ketentuan 6 (enam) hari kerja untuk fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk sekolah yang telah memberlakukan aktivitas *full day* diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.30 Wita; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s/d 11.30 Wita.
- (4) Ketentuan untuk fungsional tenaga kesehatan pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas yang memberlakukan jam kerja berdasarkan pembagian *shift* maka penetapan jam kerja berdasarkan keputusan Kepala UPTD dengan diketahui dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.

BAB IV
PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah;
 - b. Tenaga Kesehatan dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas serta Pejabat Fungsional Umum pada RSUD dan Puskesmas;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani izin belajar;
 - d. Pegawai ASN yang sedang mengambil cuti besar keagamaan;
 - e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
 - f. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;

- b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan; dan
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:
- a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;
 - c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan dengan disertai surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; dan/atau
 - d. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar dan cuti karena urusan penting khusus untuk keperluan ibadah.
- (4) TPP ASN diberikan dari Bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 5

- (1) Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jabatan dokter spesialis juga diberikan tambahan 100% (seratus persen) dari pagu TPP ASN sebagai kelangkaan profesi.

BAB V KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
- 1) beban kerja;
 - 2) prestasi kerja;
 - 3) tempat bertugas;
 - 4) kondisi kerja;
 - 5) kelangkaan profesi; dan
 - 6) pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN berbasis kinerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada PNS Pejabat Fungsional Umum pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas yang diberikan tugas tambahan sebagai:
- a. Bendahara Pengeluaran RSUD;

- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD;
 - c. Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas BLUD;
 - d. Bendahara Penerimaan RSUD;
 - e. Bendahara Penerimaan pada Puskesmas BLUD;
 - f. Pengurus Barang Pembantu RSUD;
 - g. Verifikator RSUD;
 - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - i. Pembantu Bendahara Penerimaan UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - j. Pembantu Pengurus Barang UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - k. Bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas;
 - l. Pejabat Penilai Angka Kredit Guru; dan
 - m. Bendahara Sekolah atau Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m diberikan TPP ASN Tambahan masing-masing 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) JFT Guru yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah diberikan tambahan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Guru lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala Sekolah.
- (5) JFT Guru yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah hanya diberikan TPP ASN sebagai Kepala Sekolah apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Guru lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala Sekolah.
- (6) JFT Dokter yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima.
- (7) JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Kesehatan lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas.
- (8) JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas hanya diberikan TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Kesehatan lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas.
- (9) Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN dalam Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas.
- (10) Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas hanya diberikan TPP ASN sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas apabila besaran TPP ASN dalam

Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas.

- (11) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPP ASN**

Pasal 7

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- kelas jabatan;
- IKFD;
- IKK; dan
- IPPD.

Pasal 8

- (1) Besaran *basic* TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$$

- (2) $\text{IKFD} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} = 0,70 \times 0,87, \times 1,00 = 0,6095$.
- (3) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- Besar Tunjangan BPK x 0,6095.
- (4) Daftar besaran TPP ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besaran *basic* TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP ASN dengan kriteria:
- beban kerja;
 - prestasi kerja;
 - tempat bertugas;
 - kondisi kerja;
 - kelengkaan profesi; dan
 - pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu

- normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
- b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP ASN didasarkan prestasi kerja sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau tupoksinya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional;
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 20% dari besaran TPP ASN yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Pemberian TPP ASN didasarkan kondisi kerja sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya; dan
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
- 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
 - 3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 5) Pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
- (5) Pemberian TPP ASN didasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
- 1) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - 2) Kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. diberikan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintah;
 - c. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN; dan
 - d. kelangkaan profesi diantaranya adalah Dokter Spesialis.
- (6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Ketiga
Penilaian TPP ASN**

Pasal 10

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:

- a. Indeks Kedisiplinan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. Indeks Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

**Bagian Keempat
Perhitungan Besaran *Basic* TPP ASN**

Pasal 11

Perhitungan Besaran *basic* TPP ASN adalah sebagai berikut:

1) Rumah Sakit:

- a. Pejabat Struktural :
 - 1. Beban Kerja : 50%.
 - 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 45%.
 - b) Kelas 11 : 45%.
 - c) Kelas 9 : 45%.
 - d) Kelas 8 : 45%.
- b. Pejabat Fungsional Dokter Spesialis:
 - 1. Beban Kerja : 100%
 - 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 100%.
 - b) Kelas 10 : 100%.
 - c) Kelas 9 : 100%.
 - 3. Kelangkaan Profesi:
 - a) Kelas 12 : 100%.
 - b) Kelas 10 : 100%.
 - c) Kelas 9 : 100%.
- c. Fungsional Dokter :
 - 1) Beban Kerja : 45%.
 - 2) Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 40%.
 - b) Kelas 10 : 40%.
 - c) Kelas 9 : 40%.
- d. Fungsional Apoteker :
 - 1. Beban Kerja : 40%
 - 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 11 : 20%.
 - b) Kelas 9 : 20%.
 - c) Kelas 8 : 20%.

- e. Fungsional Perawat/Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan/Radiografer:
1. Beban Kerja : 35%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 10%.
 - b) Kelas 9 : 10%.
 - c) Kelas 8 : 10%.
 - d) Kelas 7 : 10%.
 - e) Kelas 6 : 10%.
 - f) Kelas 5 : 10%.
- f. Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya :
1. Beban Kerja : 35%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : -
 - b) Kelas 9 : -
 - c) Kelas 8 : -
 - d) Kelas 7 : -
 - e) Kelas 6 : -
 - f) Kelas 5 : -
- g. Pelaksana/Fungsional Umum :
1. Beban Kerja : 30%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : -
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : 30% (Pengemudi ambulans).
 - e) Kelas 3 : 30% (Petugas Keamanan).
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 30% (Petugas Kebersihan).

2) Puskesmas

- a. Kepala Puskesmas (Kelas 9) :
 1. Beban Kerja : 50%.
 2. Kondisi Kerja : 45%.
- b. Kasubbag TU Puskesmas (Kelas 8):
 1. Beban Kerja : 50%.
 2. Kondisi Kerja : 45%.
- c. Fungsional Dokter :
 1. Beban Kerja : 45%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 12 : 40%.
 - b) Kelas 10 : 40%.
 - c) Kelas 9 : 40%.
- d. Fungsional Apoteker :
 1. Beban Kerja : 40%
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 20%.
 - b) Kelas 9 : 20%.
 - c) Kelas 8 : 20%.

- e. Fungsional Perawat/Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan/Radiografer:
1. Beban Kerja : 35%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 10%.
 - b) Kelas 9 : 10%.
 - c) Kelas 8 : 10%.
 - d) Kelas 7 : 10%.
 - e) Kelas 6 : 10%.
 - f) Kelas 5 : 10%.
- f. Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya :
1. Beban Kerja : 35%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : -
 - b) Kelas 9 : -
 - c) Kelas 8 : -
 - d) Kelas 7 : -
 - e) Kelas 6 : -
 - f) Kelas 5 : -
- g. Pelaksana/Fungsional Umum :
1. Beban Kerja : 30%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 30% (Khusus Bendahara).
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : 30% (Pengemudi ambulans).
 - e) Kelas 3 : 30% (Petugas Keamanan).
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 30% (Petugas Kebersihan).

3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- a. Kepala Sekolah :

Beban Kerja : 30%.
- b. Pengawas Sekolah :

Beban Kerja : 25%
- c. Penilik :

Beban Kerja : 25%
- d. Guru :

Beban Kerja : 20%
- e. Pamong Belajar :

Beban Kerja : 20%
- f. Pelaksana/Fungsional Umum :
 1. Beban Kerja : 25%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 30% (Khusus Bendahara).
 - b) Kelas 5 : -
 - c) Kelas 3 : 30% (Petugas Keamanan).

BAB VI
PEMBAYARAN TPP BAGI CPNS DAN PPPK

Bagian Kesatu
Pembayaran TPP ASN Bagi CPNS

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah dari jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran TPP ASN Bagi PPPK

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN selama jangka waktu setahun pertama sebagai Pegawai ASN PPPK.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN memasuki tahun kedua dan seterusnya sebagai Pegawai ASN PPPK.

BAB VII
PENYUSUNAN SKP

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai ASN pemangku Jabatan Struktural dan pemangku JFT wajib menyusun SKP bulanan.

- (2) SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara manual.
- (3) Format SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP bulanan dan Tingkat Kedisiplinan dilakukan manual dengan absensi disusun oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang sebagai dasar pembayaran TPP ASN.
- (2) Dokumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Bahan Evaluasi.

Pasal 16

Pedoman penyusunan SKP Pegawai ASN dan Format SKP tahunan dan bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN

Pasal 17

- (1) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi pengukuran terhadap:
 - a. hadir terlambat;
 - b. pulang lebih cepat; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pengukuran tingkat kedisiplinan hari dari Senin sd. jum'at (5 hari kerja) diberlakukan:
 - 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.

- b. pengukuran tingkat kedisiplinan untuk fungsional Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diberlakukan sebagai berikut:
- 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.30 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.
 - 3) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Sabtu diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 14.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA.
- c. pengukuran tingkat kedisiplinan untuk fungsional guru sebagaimana dengan Ketentuan 6 (enam) hari kerja untuk fungsional guru dikecualikan untuk sekolah yang telah memberlakukan aktivitas *full day* diatur sebagai berikut:
- 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.

BAB IX

PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI, DAN PEJABAT PEMBERI IZIN

Pasal 18

Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja dikarenakan kepentingan keluarga, sakit, dan perihal lain yang bisa dipertanggungjawabkan maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Pasal 19

- (1) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk kepentingan diluar kedinasan, diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang telah diambil akan mengurangi hak cuti Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Izin sakit maksimal 3 (tiga) hari disertai dengan surat keterangan dokter tidak mengurangi hak cuti dan TPP ASN.
- (4) Izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari dan tidak menjalani rawat inap disertai dengan surat keterangan dokter untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, maka dilakukan pemotongan TPP ASN sebesar 2% (dua persen).
- (5) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berjalan.

Pasal 20

- (1) Izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (4) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
- (5) Format persetujuan izin tertulis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang mulai tanggal 5 setiap bulan dapat diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada peraturan tentang THR dan tunjangan ke-13, dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke BPKAD mulai tanggal 15 Desember.

- (5) Rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.
- (6) Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (7) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala SKPD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (10) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran SKPD memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 22

- (1) SKPD memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
 - a. Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;
 - b. Laporan kinerja bulanan;
 - c. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - d. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
 - e. Laporan LHKPN dan LHKASN;

- f. Laporan Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - g. Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - h. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja JKN dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja.
- (2) SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk pejabat struktural.
- (4) Sanksi untuk pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap laporan dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pejabat struktural pada SKPD yang dijatuhkan sanksi, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dikecualikan laporan untuk LHKPN, LHKASN, dan Laporan Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dikarenakan bersifat personal pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total TPP ASN yang diterima diberlakukan bagi pejabat Tinggi pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang tidak melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap TPP ASN bulan berikutnya, dan apabila belum juga menyampaikan lebih dari waktu yang ditetapkan maka dikenakan penundaan pembayaran TPP ASN sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.
- (7) Bagi Pejabat Adminstrator yang tidak mengikuti kegiatan Manunggal Tuntung Pandang, maka diberikan potongan 1,5% (satu koma lima persen) dari 30% (empat puluh persen) absensi dalam setiap kegiatan Manunggal Tuntung Pandang dengan absensi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
- a. pada Sore hari mulai pukul 16.00-17.00 Wita;
 - b. malam hari mulai Pukul 22.00-23.00 Wita; dan
 - c. pagi hari mulai Pukul 07.00-08.00 Wita.
- (8) Bagi Pegawai ASN yang terbukti menggunakan *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kg bersubsidi akan dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN yang diterima selama satu bulan.

BAB XII

PENGANGGARAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi Pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka SKPD dapat menganggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, terhitung sejak diundangkan dengan membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan bagi Pejabat Struktural dengan kualifikasi kelas jabatan 8 (delapan) untuk ditempatkan pada kualifikasi kelas jabatan 9 (Sembilan) adalah apabila di dalam Peta Jabatan terdapat Jabatan Pelaksana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan adanya perbedaan formulasi yang digunakan dalam perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada DPA SKPD dengan perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada peraturan bupati ini, maka besaran pagu TPP ASN permasing-masing Pegawai ASN per kelas jabatan dibayarkan melalui rekening belanja yang telah tercantum dalam dokumen pelaksana anggaran masing-masing SKPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Pengajuan SPM atas pembayaran TPP ASN bulan Januari, Februari dan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 15 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 MARET 2021

REALISASI SKP BULAN ... TAHUN ...

(Nama):.....

No	Kegiatan Bulanan	Target				Realisasi				Perhitungan	Nilai
		Kuantitas	Kualitas	Waktu	Biaya	Kuantitas	Kualitas	Waktu	Biaya		
1											
2											
3											
4											
5											
Nilai SKP											
Disposisi Tugas (Status : Selesai dilaksanakan dari Atasan)											
Total Nilai SKP											

Pelaihari,

Pejabat Penilai (Atasan Langsung),

.....

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor :

Dasar : a. (1)
b.

Memberikan izin kepada :

Nama :
Alamat :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja : (2)
Untuk : (3)
Terhitung : (4)

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Laut,

NIP.

Keterangan :

- (1) Diisi dengan hal yang menjadi dasar atau pertimbangan izin.
- (2) Diisi unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (3) Diisi sesuai peruntukan izin.
- (4) Diisi lamanya waktu/terhitung tanggal izin yang dimohon.

Contoh Surat Permintaan Izin

Tanah Laut,
Kepada :
Yth.
(Atasan Langsung)
Di -
Tanah Laut

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permintaan izin :

Tidak masuk kerja selama hari terhitung mulai tanggal s.d.
tanggal.....dikarenakan

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

A. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TOTAL/BLN
						%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
UPT Dinas Pendidikan										
1	Bendahara	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	25%	30%			Rp 2.223.708
2	Pengadministrasi Umum	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	25%				Rp 732.520
3	Petugas Keamanan	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	Pelaksana	3	Rp 1.434.867	25%	30%			Rp 789.177
4	Bendahara	UPT Taman Kanak-Kanak	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	25%	30%			Rp 2.223.708
5	Pengadministrasi Umum	UPT Taman Kanak-Kanak	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	25%				Rp 732.520
6	Petugas Keamanan	UPT Taman Kanak-Kanak	Pelaksana	3	Rp 1.434.867	25%	30%			Rp 789.177
7	Bendahara	UPT Sekolah Dasar	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	25%	30%			Rp 2.223.708
8	Pengadministrasi Umum	UPT Sekolah Dasar	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	25%				Rp 732.520
9	Petugas Keamanan	UPT Sekolah Dasar	Pelaksana	3	Rp 1.434.867	25%	30%			Rp 789.177
10	Bendahara	UPT Sekolah Menengah Pertama	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	25%	30%			Rp 2.223.708
11	Pengadministrasi Umum	UPT Sekolah Menengah Pertama	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	25%				Rp 732.520
12	Petugas Keamanan	UPT Sekolah Menengah Pertama	Pelaksana	3	Rp 1.434.867	25%	30%			Rp 789.177
Jabatan Fungsional UPT Dinas Pendidikan										
13	JF Guru Madya (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	30%				Rp 2.262.018
14	JF Guru Muda (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	30%				Rp 1.711.600
15	JF Guru Pertama (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	30%				Rp 1.375.680
16	JF Guru Madya	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	20%				Rp 1.508.012
17	JF Guru Muda	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	20%				Rp 1.141.066
18	JF Guru Pertama	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	20%				Rp 917.120
19	JF Pamong Belajar Madya	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	20%				Rp 1.508.012
20	JF Pamong Belajar Muda	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	20%				Rp 1.141.066
21	JF Pamong Belajar Pertama	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	20%				Rp 917.120
22	JF Pengawas Sekolah Madya	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	25%				Rp 1.885.015
23	JF Pengawas Sekolah Muda	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	25%				Rp 1.426.333
24	JF Penilik Pertama	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	25%				Rp 1.146.400
25	JF Penilik Muda	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	25%				Rp 1.426.333
26	JF Penilik Madya	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	25%				Rp 1.885.015
27	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	20%				Rp 1.141.066
28	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	20%				Rp 917.120
29	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Dinas Pendidikan	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	20%				Rp 808.621

B. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI TENAGA KESEHATAN, PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI	TOTAL/BLN
						%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
70	JF Dokter Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	45%	40%			Rp 8.289.799	
71	JF Dokter Madya (Spesialis)	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	100%	100%	100%		Rp 29.258.113	
72	JF Dokter Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	45%	40%			Rp 5.574.890	
73	JF Dokter Muda (Spesialis)	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	100%	100%	100%		Rp 19.676.081	
74	JF Dokter Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	45%	40%			Rp 4.849.532	
75	JF Dokter Pertama (Spesialis)	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	100%	100%	100%		Rp 17.115.996	
76	JF Dokter Gigi Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	45%	40%			Rp 8.289.799	
77	JF Dokter Gigi Madya (Spesialis)	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	100%	100%	100%		Rp 29.258.113	
78	JF Dokter Gigi Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	45%	40%			Rp 5.574.890	
79	JF Dokter Gigi Muda (Spesialis)	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	100%	100%	100%		Rp 19.676.081	
80	JF Dokter Gigi Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	45%	40%			Rp 4.849.532	
81	JF Dokter Gigi Pertama (Spesialis)	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	100%	100%	100%		Rp 17.115.996	
82	JF Apoteker Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	40%	20%			Rp 2.751.360	
83	JF Apoteker Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	40%	20%			Rp 3.423.199	
84	JF Apoteker Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	40%	20%			Rp 4.524.036	
85	JF Asisten Apoteker Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
86	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%	10%			Rp 1.318.535	
87	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
88	JF Asisten Apoteker Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
89	JF Administrator Kesehatan Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
90	JF Administrator Kesehatan Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
91	JF Administrator Kesehatan Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
92	JF Bidan Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
93	JF Bidan Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
94	JF Bidan Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
95	JF Bidan Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
96	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
97	JF Bidan Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
98	JF Bidan Pelaksana Pemula	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%				Rp 1.025.527	
99	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
100	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
101	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
102	JF Fisioterapis Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
103	JF Fisioterapis Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
104	JF Fisioterapis Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
105	JF Fisioterapis Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
106	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
107	JF Fisioterapis Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
108	JF Nutrisionis Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
109	JF Nutrisionis Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
110	JF Nutrisionis Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
111	JF Nutrisionis Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
112	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
113	JF Nutrisionis Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
114	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
115	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
116	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
117	JF Perawat Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%	10%			Rp 3.393.027	
118	JF Perawat Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%	10%			Rp 2.567.399	
119	JF Perawat Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
120	JF Perawat Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
121	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
122	JF Perawat Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
123	JF Perawat Pelaksana Pemula	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%	10%			Rp 1.318.535	
124	JF Sanitarian Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
125	JF Sanitarian Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
126	JF Sanitarian Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
127	JF Sanitarian Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
128	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI	TOTAL/BLN
						%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
129	JF Sanitarian Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
130	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%				Rp 1.025.527	
131	Asisten Penata Anastesi Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
132	Asisten Penata Anastesi Mahir/ Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
133	Asisten Penata Anastesi Terampil/ Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
134	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
135	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
136	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
137	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
138	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
139	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%	10%			Rp 1.318.535	
140	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
141	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
142	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
143	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
144	JF Radiografer Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
145	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
146	JF Radiografer Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
147	JF Refrakisionis Optisien Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
148	JF Refrakisionis Optisien Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
149	JF Refrakisionis Optisien Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
150	JF Teknisi Elektromedis Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
151	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
152	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
153	JF Pranata Komputer Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
154	JF Pranata Komputer Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
155	JF Pranata Komputer Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
156	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
157	JF Pranata Komputer Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
158	JF Pranata Komputer Pelaksana Pemula	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%				Rp 1.025.527	
159	JF Perekam Medis Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
160	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
161	JF Perekam Medis Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
162	JF Okupasi Terapis Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
163	JF Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
164	JF Okupasi Terapis Pelaksana	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
165	JF Psikolog Klinik Madya	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
166	JF Psikolog Klinik Muda	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
167	JF Psikolog Klinik Pertama	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
168	Penata Laksana Barang Penyelia	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
169	Penata Laksana Barang Mahir	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
170	Penata Laksana Barang Terampil	RSUD H. Boejasin	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
RSUD K. H. MANSYUR											
171	Direktur RSUD K.H. Mansyur	RSUD K.H. Mansyur	Struktural	11	Rp 7.540.060	50%	45%			Rp 7.163.057	
172	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	RSUD K.H. Mansyur	Struktural	8	Rp 4.585.600	50%	45%			Rp 4.356.320	
173	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	RSUD K.H. Mansyur	Struktural	8	Rp 4.585.600	50%	45%			Rp 4.356.320	
174	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	RSUD K.H. Mansyur	Struktural	8	Rp 4.585.600	50%	45%			Rp 4.356.320	
Sekretariat											
175	Analis keuangan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	30%				Rp 1.212.932	
176	Analis Tata Laksana	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	30%				Rp 1.212.932	
177	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	30%				Rp 1.212.932	
178	Analis Hukum	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	30%				Rp 1.212.932	
179	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	30%				Rp 1.212.932	
180	Bendahara	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	30%	30%			Rp 2.425.863	
181	Pengelola Keuangan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%				Rp 1.054.024	
182	Pengelola Kepegawaian	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%				Rp 1.054.024	
183	Pengelola Bahan Perencanaan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%				Rp 1.054.024	
184	Verifikator Keuangan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%				Rp 1.054.024	
185	Pengelola Gudang	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%				Rp 1.054.024	
186	Pengelola Teknologi Informasi	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%				Rp 1.054.024	

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		TOTAL/BLN
						%	7	%	8	%	9	
187	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%						Rp 1.054.024
188	Pengadministrasi Keuangan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%						Rp 879.023
189	Pengadministrasi Kepegawaian	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%						Rp 879.023
190	Pengadministrasi Umum	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%						Rp 879.023
191	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%						Rp 879.023
192	Teknisi Peralatan dan Mesin	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%						Rp 879.023
193	Juru Rawat Jenazah	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%						Rp 879.023
194	Pengemudi Ambulan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	4	Rp 1.736.591	30%		30%				Rp 1.041.955
195	Pengemudi	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	3	Rp 1.434.867	30%		30%				Rp 860.920
196	Petugas Keamanan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	3	Rp 1.434.867	30%		30%				Rp 860.920
197	Binatu Rumah Sakit	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	3	Rp 1.434.867	30%		30%				Rp 860.920
198	Pramu Kebersihan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	1	Rp 938.698	30%		30%				Rp 563.219
199	Analis Data dan Informasi	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	30%						Rp 1.212.932
200	Pengelola Keperawatan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%						Rp 1.054.024
201	Pengadiminstrasi umum	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%						Rp 879.023
202	Analis Data dan Informasi	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	7	Rp 4.043.106	30%						Rp 1.212.932
203	Pengelola Pelayanan Kesehatan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%						Rp 1.054.024
204	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%						Rp 1.054.024
205	Pengadiminstrasi umum	RSUD K.H. Mansyur	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%						Rp 879.023
Jabatan Fungsional												
206	JF Dokter Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	45%		40%				Rp 8.289.799
207	JF Dokter Madya (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	100%		100%		100%		Rp 29.258.113
208	JF Dokter Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	45%		40%				Rp 5.574.890
209	JF Dokter Muda (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	100%		100%		100%		Rp 19.676.081
210	JF Dokter Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	45%		40%				Rp 4.849.532
211	JF Dokter Pertama (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	100%		100%		100%		Rp 17.115.996
212	JF Dokter Gigi Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	45%		40%				Rp 8.289.799
213	JF Dokter Gigi Madya (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	100%		100%		100%		Rp 29.258.113
214	JF Dokter Gigi Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	45%		40%				Rp 5.574.890
215	JF Dokter Gigi Muda (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	100%		100%		100%		Rp 19.676.081
216	JF Dokter Gigi Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	45%		40%				Rp 4.849.532
217	JF Dokter Gigi Pertama (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	100%		100%		100%		Rp 17.115.996
218	JF Apoteker Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	40%		20%				Rp 2.751.360
219	JF Apoteker Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	40%		20%				Rp 3.423.199
220	JF Apoteker Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	40%		20%				Rp 4.524.036
221	JF Asisten Apoteker Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%		10%				Rp 2.063.520
222	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%		10%				Rp 1.819.397
223	JF Asisten Apoteker Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%		10%				Rp 1.581.035
224	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%		10%				Rp 1.318.535
225	JF Administrator Kesehatan Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%						Rp 2.639.021
226	JF Administrator Kesehatan Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%						Rp 1.996.866
227	JF Administrator Kesehatan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%						Rp 1.604.960
228	JF Bidan Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%						Rp 2.639.021
229	JF Bidan Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%						Rp 1.996.866
230	JF Bidan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%						Rp 1.604.960
231	JF Bidan Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%						Rp 1.604.960
232	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%						Rp 1.415.087
233	JF Bidan Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%						Rp 1.229.694
234	JF Bidan Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%						Rp 1.025.527
235	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%						Rp 2.639.021
236	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%						Rp 1.996.866
237	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%						Rp 1.604.960
238	JF Fisioterapis Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%						Rp 2.639.021
239	JF Fisioterapis Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%						Rp 1.996.866
240	JF Fisioterapis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%						Rp 1.604.960
241	JF Fisioterapis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%						Rp 1.604.960
242	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%						Rp 1.415.087
243	JF Fisioterapis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%						Rp 1.229.694
244	JF Nutrisisionis Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%						Rp 2.639.021

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI	TOTAL/BLN
						%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
245	JF Nutrisionis Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
246	JF Nutrisionis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
247	JF Nutrisionis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
248	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
249	JF Nutrisionis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
250	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
251	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
252	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
253	JF Perawat Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%	10%			Rp 3.393.027	
254	JF Perawat Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%	10%			Rp 2.567.399	
255	JF Perawat Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
256	JF Perawat Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
257	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
258	JF Perawat Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
259	JF Perawat Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%	10%			Rp 1.318.535	
260	JF Sanitarian Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
261	JF Sanitarian Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
262	JF Sanitarian Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
263	JF Sanitarian Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
264	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
265	JF Sanitarian Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
266	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%				Rp 1.025.527	
267	Asisten Penata Anastesi Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
268	Asisten Penata Anastesi Mahir/ Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
269	Asisten Penata Anastesi Terampil/ Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
270	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
271	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
272	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
273	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%	10%			Rp 3.393.027	
274	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%	10%			Rp 2.567.399	
275	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
276	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
277	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
278	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%	10%			Rp 1.318.535	
279	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
280	JF Radiografer Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
281	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
282	JF Radiografer Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
283	JF Refraksonis Optisien Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
284	JF Refraksonis Optisien Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
285	JF Refraksonis Optisien Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
286	JF Teknisi Elektromedis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
287	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
288	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
289	JF Pranata Komputer Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
290	JF Pranata Komputer Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
291	JF Pranata Komputer Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
292	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
293	JF Pranata Komputer Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
294	JF Pranata Komputer Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%				Rp 1.025.527	
295	JF Perekan Medis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
296	JF Perekan Medis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
297	JF Perekan Medis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
298	JF Okupasi Terapis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
299	JF Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
300	JF Okupasi Terapis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
301	JF Psikolog Klinis Madya	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
302	JF Psikolog Klinis Muda	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
303	JF Psikolog Klinis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	BASIC TPP	BEBAN KERJA			KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TOTAL/BLN
						%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
304	Penata Laksana Barang Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
305	Penata Laksana Barang Mahir	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
306	Penata Laksana Barang Terampil	RSUD K.H. Mansyur	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
Kepala Puskesmas											
307	Kepala UPT	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	50%	45%			Rp 5.420.065	
308	Kepala Sub Bagian TU	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	50%	45%			Rp 4.356.320	
UPT Pusat Kesehatan Masyarakat											
309	Pengelola Keuangan	UPT Puskesmas	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%				Rp 1.054.024	
310	Pengelola Kepegawaian	UPT Puskesmas	Pelaksana	6	Rp 3.513.412	30%				Rp 1.054.024	
311	Pengadministrasi Keuangan	UPT Puskesmas	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%				Rp 879.023	
312	Pengadministrasi Kepegawaian	UPT Puskesmas	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%				Rp 879.023	
313	Pengadministrasi Umum	UPT Puskesmas	Pelaksana	5	Rp 2.930.078	30%				Rp 879.023	
314	Pengemudi	UPT Puskesmas	Pelaksana	3	Rp 1.434.867	30%	30%			Rp 860.920	
315	Dokter Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	45%	40%			Rp 4.849.532	
316	Dokter Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	45%	40%			Rp 5.574.890	
317	Dokter Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	45%	40%			Rp 8.289.799	
318	Dokter Gigi Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	45%	40%			Rp 4.849.532	
319	Dokter Gigi Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	10	Rp 6.558.694	45%	40%			Rp 5.574.890	
320	Dokter Gigi Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	12	Rp 9.752.704	45%	40%			Rp 8.289.799	
321	Apoteker Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	40%	20%			Rp 4.524.036	
322	Apoteker Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	40%	20%			Rp 3.423.199	
323	Apoteker Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	40%	20%			Rp 2.751.360	
324	Asisten Apoteker Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
325	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
326	Asisten Apoteker Pelaksana	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
327	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%	10%			Rp 1.318.535	
328	Bidan Pelaksana	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
329	Bidan Pelaksana Lanjutan	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
330	Bidan Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
331	Bidan Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
332	Bidan Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
333	Bidan Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
334	Nutrisionis Pelaksana	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
335	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
336	Nutrisionis Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
337	Nutrisionis Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
338	Nutrisionis Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
339	Nutrisionis Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
340	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
341	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
342	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
343	Perawat Terampil	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
344	Perawat Mahir	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
345	Perawat Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
346	Perawat Ahli pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
347	Perawat Ahli Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%	10%			Rp 2.567.399	
348	Perawat Ahli Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%	10%			Rp 3.393.027	
349	Sanitarian Pelaksana Pemula	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%				Rp 1.025.527	
350	Sanitarian Pelaksana	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
351	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
352	Sanitarian Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
353	Sanitarian Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
354	Sanitarian Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
355	Sanitarian Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
356	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.930.078	35%	10%			Rp 1.318.535	
357	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%	10%			Rp 1.581.035	
358	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%	10%			Rp 1.819.397	
359	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
360	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%	10%			Rp 2.063.520	
361	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%	10%			Rp 2.567.399	
362	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%	10%			Rp 3.393.027	
363	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	BASIC TPP	BEBAN KERJA			KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TOTAL/BLN
						%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
364	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
365	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
366	Refraksionis Optisien Pelaksana	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
367	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
368	Refraksionis Optisien Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
369	Perekam Medis Pelaksana	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.513.412	35%				Rp 1.229.694	
370	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	
371	Perekam Medis Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
372	Administrator Kesehatan Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
373	Administrator Kesehatan Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
374	Administrator Kesehatan Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
375	Epidemiologi Kesehatan Pertama	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
376	Epidemiologi Kesehatan Muda	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
377	Epidemiologi Kesehatan Madya	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.540.060	35%				Rp 2.639.021	
378	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.705.332	35%				Rp 1.996.866	
379	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.585.600	35%				Rp 1.604.960	
380	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Puskesmas	Jabatan Fungsional	7	Rp 4.043.106	35%				Rp 1.415.087	

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S.I., MH
NIP. 19750203 199903 2 008